

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Lansia Demensia Yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana

Hendry Fand Tia¹⁾, Helvis²⁾, I Made Khantika³⁾, Nardiman⁴⁾

^{1,2,3,4} Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email: hendrytia@yahoo.com¹, Helvis@esaunggul.ac.id², kanthika@esaunggul.ac.id³, nardiman@esaunggul.ac.id⁴

Article History:

Received: 22-01-2024

Accepted: 02-03-2024

Publication: 20-03-2024

Abstract: *Child molestation is a despicable act that is not only committed by any adults, but also elderly people who may suffer from dementia that may be at chronic stage. Criminal liability for elderly people with dementia has to be medically observed or medical forensic observation by certified mental health doctors. If a psychiatric expert states that the defendant suffer from a severe mental health that may be exempted by the law, then the defendant has the potential to be waved from penal punishment. The aim of this research is to determine the judge's considerations in giving sentences to defendants who is an elderly with chronic dementia. This research uses a normative juridical research method. The results of his research showed that elderly people with dementia were still found guilty because they were proven to have committed a criminal act, in their consideration the judge took into account aggravating and mitigating factors so that in their decision the judge sentenced the defendant to serve his sentence not in prison but sent him to a mental hospital. to be treated. In conclusion, the judge still sentenced the defendant because the judge believed that the defendant committed his actions before experiencing dementia, so the Panel of Judges at the South Jakarta District Court sentenced the defendant to 6 (six) months in prison and a fine of Rp. 20,000,000.00 (twenty million rupiah), and pay restitution in the amount of Rp. 38,736,550 (thirty-eight million seven hundred thirty-six thousand five hundred and fifty rupiah).*

Keywords : *Criminal Liability, Elderly, Dementia*

PENDAHULUAN

Kasus pelecehan seksual terus terjadi di Indonesia, dan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Bank Data Perlindungan Anak menunjukkan jumlah kasus perlindungan anak dari tahun 2016 sampai dengan 2020 (terutama anak sebagai korban kekerasan seksual termasuk pemerkosaan atau pencabulan) meningkat setiap tahun dari 192 kasus di tahun 2016 menjadi 419 kasus pada tahun 2020 (KPAI, 2021). Menurut Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI, dalam interviewnya dengan Pro3 RRI pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, per tanggal 31 Desember 2023, jumlah kasus anak tertimpa kekerasan seksual, psikis mencapai (terlapor) 3000 kasus (Hidayat, 2024). Dari penelitian Yeremia Richardo Napitupulu, berbagai faktor penyebab atau pemicu terjadinya kekerasan seksual pada anak di bawah umur termasuk faktor internal, termasuk “kurangnya pengawasan orang tua terhadap

Cite this article as :

Tia, H. F. ., Helvis, H., Khantika, I. M., & Nardiman, N.(2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Lansia Demensia yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana KUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(1), 7–18. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i1.212>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

anak serta minimnya pengetahuan tentang seks, dan anggapan bahwa seks tabu di masyarakat (Napitulu & Julia, 2023). Selain faktor internal yang termasuk “faktor hawa nafsu yang tidak terkontrol, faktor sering menonton film porno, faktor adanya kesempatan, faktor keluarga pelaku, faktor kurangnya pengawasan orang tua korban dan faktor psikologi, (Kosat, Fallo, & Amalo, 2023)” menurut Cresensia Trigonina Inda Kosat, faktor external meliputi “faktor penyalahgunaan teknologi dan faktor lingkungan.” (Kosat, Fallo, & Amalo, 2023)

Perlindungan anak di Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup jelas, yaitu Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam rangka membawa beban tanggung jawab tersebut, anak-anak diberikan kesempatan yang luas untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Kesempatan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga merangkul dimensi mental dan sosial dalam perkembangan anak. Melalui berbagai pengalaman dan pembelajaran, diharapkan anak dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga berkembang secara mental dan sosial (Farida & Thomasson, 2022). Bentuk tambahan perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak, menurut Amran Saudi adalah

“melalui instrument hukum melalui Undang-Undang tentang perlindungan Anak. Bahkan melalui perubahan terakhirnya, yaitu perubahan pada Pasal 23 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menambahkan jenis hukuman bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak berupa hukuman kebiri kimia. Hal tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.” (Suadi, 2023)

Dalam upaya memberikan perawatan yang cukup bagi korban kekerasan seksual (Ramadhani & Nurwait, 2023), perlu dilakukan penanganan holistik yang melibatkan aspek psikologis dan sosial anak. Proses ini mencakup pendekatan yang mempertimbangkan kondisi emosional dan mental korban, serta memperhatikan aspek keberinteraksian sosial yang dapat memengaruhi pemulihan mereka.

Selain itu, dalam situasi di mana anak korban merasa tidak aman, penting untuk menyediakan fasilitas perlindungan seperti shelter. Pemberian shelter ini memiliki tujuan ganda, yaitu memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi anak yang telah mengalami trauma, sekaligus sebagai jaminan perlindungan menyeluruh bagi kehidupan anak. Dengan adanya fasilitas shelter, diharapkan anak korban dapat mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik secara psikologis maupun sosial, untuk memulai proses penyembuhan mereka (Hisbah & Enny, 2022).

Adam Gumelar dan Emmilia Rusdiana, dalam jurnalnya “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Usia Pelaku Pada Perkara Pencabulan,” fokus kepada usia pelaku

Cite this article as :

Tia, H. F. ., Helvis, H., Khantika, I. M., & Nardiman, N.(2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Lansia Demensia yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana. *KUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA. Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(1), 7–18. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i1.212>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

pencabulan terhadap anak di bawah usia yang sudah lansia sebagai pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang akan diambil. Dan sebagai referensi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia sebagai dasar untuk pertimbangan hakim dalam membuat putusan pengadilan. Menurut Adam Gumelra, “adanya kondisi orang usia lanjut, faktor lanjut usia seharusnya menjadi pertimbangan hakim sebagai alasan peringan terdakwa dan Untuk mencapai sebuah kepastian hukum sebaiknya perlu dibuat adanya pedoman pemidanaan yang mengatur bagaimana perlakuan terhadap lansia ketika menjadi pelaku tindak pidana. (Gumelar, 2022)” Dalam penelitian yang akan dikaji oleh penulis, faktor Dementia sebagai unsur yang membuat pelaku tidak bisa diminta pertanggungjawabannya dikarenakan cacat mental, atau implikasi pasal 44 KUHP.

Kemampuan ataupun ketidakmampuan subjek hukum dalam perbuatan hukumnya atau melakukan tindak pidananya telah diatur dalam KUHP. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu konsep yang syarat-syarat yang diperlukan untuk memberlakukan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Sementara itu, berdasarkan gagasan monodualistik, proses yang adil dalam menentukan pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan dari pelaku tindak pidana itu sendiri (Galligan, 1996, p. 5). Chairul Huda menyatakan bahwa dasar dari terjadinya tindak pidana adalah prinsip legalitas, sementara penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan berdasarkan kesalahan yang dilakukannya. Ini berarti bahwa seseorang akan bertanggung jawab secara pidana jika ia melakukan tindakan yang salah dan melanggar hukum. Secara esensial, pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme yang dibuat sebagai respons terhadap pelanggaran suatu perbuatan yang telah disepakati (Huda, 2006, p. 68).

Ketidakmampuan mempertanggungjawaban tindak pidana, dari perspektif pasal 44 KUHP, menurut Rasyid Ariman, adalah dengan syarat: “a) mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuat diganggu oleh penyakit, dan b) Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga per buataannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. (Ariman & Raghid, 2016, p. 245)” Ketika kita menyatakan bahwa seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, hal itu mencerminkan bahwa kondisi kejiwaannya dianggap memadai untuk menetapkan bahwa perbuatannya dapat diatributkan sebagai tanggung jawab pribadinya. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban mencakup pemahaman bahwa terdakwa memiliki kemampuan mental dan kontrol diri yang memadai untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya, sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan kata lain, tanggung jawab terdakwa tidak hanya merujuk pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan evaluasi keadaan jiwa dan kapasitas mental yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya (Hamzah, 2021, p. 144).

Dari perlindungan anak terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur sampai dengan ketidakmampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, kasus berikut ini terjadi

Cite this article as :

Tia, H. F. ., Helvis, H., Khantika, I. M., & Nardiman, N.(2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Lansia Demensia yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana KUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(1), 7–18. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i1.212>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

di Jakarta Selatan Dimana seorang kakek yang sudah lanjut usia dan mengalami demensia telah mencabuli seorang anak perempuan yang usianya kurang lebih 11 tahun yang terjadi pada bulan Agustus 2020. Kasus tersebut naik ke persidangan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusannya hakim memutus perkara tersebut sebagai berikut:

“Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan sisa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, diganti dengan pengobatan dan perawatan terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan dengan membebaskan biaya pengobatan dan perawatan kepada Negara; Menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak korban HS (*initial*) sejumlah Rp.38.736.550 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan”.

Terhadap perkara tersebut Majelis Hakim tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum meskipun berdasarkan hasil observasi dan keterangan dari dokter kesehatan jiwa bahwa Terdakwa terbukti mengalami demensia yang di perkuat dengan bukti hasil CT Scan dan MRI dari Otak Terdakwa yang mengalami pengerutan/mengecil dari ukuran yang seharusnya. Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diharuskan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, namun dikarenakan kondisi pada saat di persidangan terbukti bahwa Terdakwa mengalami demensia yang termasuk kedalam katagori gangguan jiwa berat maka dalam putusannya Majelis Hakim memerintahkan sisa pidana yang dijalani oleh Terdakwa diganti dengan pengobatan dan perawatan terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan dengan membebaskan biaya pengobatan dan perawatan kepada Negara. Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim adalah tidak diketahuinya apakah demensia yang terjadi pada Terdakwa sudah ada sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, atau sesudah melakukan perbuatan cabulnya tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk membuat jurnal ini dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Lansia Demensia Yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 609/PID.SUS/2021/PN.JKT.SEL)

Cite this article as :

Tia, H. F. ., Helvis, H., Khantika, I. M., & Nardiman, N.(2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Lansia Demensia yang Melakukan Perbuatan Tindak PidanaKUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(1), 7–18. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i1.212>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

Pokok permasalahan dalam jurnal ini adalah bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memberikan hukuman terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur yang lansia dan menderita demensia pada perkara nomor: 609/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Sel.

METODE

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Subjek penelitian adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan hukuman pidana untuk penderita demensia dengan nomor perkara 609/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum yang baik berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan (Sunggono, 2010, p. 37).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi dokumen-dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan, diantaranya adalah: a.) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN. Jkt. Sel.; b.) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur-literatur; dan c.) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang hakim, melalui pertimbangan hukum yang cermat dan bermuara pada nalar yang baik (Isnantiana, 2017), memiliki kapasitas untuk menentukan momen yang paling tepat dalam mendekati kepastian hukum dan ketika lebih mendekati aspek keadilan. Asas utamanya adalah aspirasi untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara kepastian hukum yang diperlukan dalam sistem peradilan

Cite this article as :

Tia, H. F. ., Helvis, H., Khantika, I. M., & Nardiman, N.(2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Lansia Demensia yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana KUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(1), 7–18. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i1.212>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

dan prinsip-prinsip keadilan yang esensial. Dalam konteks ini, hakim cenderung menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat tertentu.

Aspek sentral dari pertimbangan ini adalah aspirasi kemanfaatan yang bergerak di antara dua titik penting, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Hakim, sebagai penafsir dan penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk menilai situasi yang kompleks dengan mempertimbangkan implikasi terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dalam proses ini, hakim memainkan peran kunci dalam mengarahkan hukum menuju suatu wujud yang tidak hanya sesuai dengan norma dan peraturan yang ada, tetapi juga responsif terhadap nilai-nilai keadilan yang terus berkembang dalam masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa esensi dari sistem hukum adalah untuk menjaga dan melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu, hakim memiliki tugas besar untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, yang mendukung ketertiban dan prediktabilitas, dengan keadilan, yang mengakui dan menghormati hak-hak serta aspirasi individu dalam masyarakat. Dengan demikian, keputusan hakim tidak hanya mencerminkan interpretasi hukum, tetapi juga menciptakan landasan yang kokoh untuk pemahaman yang lebih dalam tentang keadilan dan keberlanjutan masyarakat secara keseluruhan.

Hakim yang menekankan asas kepastian hukum cenderung mendukung perlindungan terhadap norma-norma hukum yang telah tertulis dalam hukum positif yang berlaku. Penerapan peraturan perundang-undangan diutamakan guna menjaga kepastian hukum. Namun, tantangan muncul bagi hakim yang lebih condong kepada prinsip kepastian hukum ketika ketentuan tertulis tidak mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Menurut Sudikno Mertokusumo, ada 2 (dua) kriteria sebagai yurisprudensi tetap, antara lain: 1) Dalam keputusan hakim, terdapat prinsip hukum yang bisa dianggap sebagai keputusan penting, karena keputusan tersebut mengandung prinsip hukum yang diterima oleh masyarakat sebagai solusi konkret terhadap suatu konflik hukum yang telah berlangsung dalam waktu yang lama. 2) Prinsip hukum atau peraturan yang ditemukan dalam suatu keputusan kemudian secara konsisten diikuti oleh hakim-hakim lain dalam putusan mereka, dan dapat dianggap sebagai bagian dari pandangan hukum yang umum (Panggabean, 2014, p. 235).

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni:

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.

Cite this article as :

Tia, H. F. ., Helvis, H., Khantika, I. M., & Nardiman, N.(2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Lansia Demensia yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana KUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(1), 7–18. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i1.212>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Keputusan yang dihasilkan oleh hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Pengadilan, sebagai tempat terakhir bagi individu yang mencari keadilan, memerlukan putusan hakim yang memenuhi harapan para pencari keadilan. Dalam konteks ini, hakim diharapkan untuk memastikan bahwa keputusannya mencerminkan tiga aspek utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Margono, 2012, p. 37).

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolak ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat (Muqoddas, 2002). Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan (Margono, 2012). Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus

Cite this article as :

Tia, H. F. ., Helvis, H., Khantika, I. M., & Nardiman, N.(2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Lansia Demensia yang Melakukan Perbuatan Tindak PidanaKUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(1), 7–18. <https://doi.org/10.61231/mjееc.v2i1.212>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia (Ilyas, 2016, p. 91).

Ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meyakini bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebelum Terdakwa mengalami demensia sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi. Selain itu, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknyasesuai dengan pendapatnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu (Hamzah, 2021):

Cite this article as :

Tia, H. F. ., Helvis, H., Khantika, I. M., & Nardiman, N.(2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Lansia Demensia yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana KUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(1), 7–18. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i1.212>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab: Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat (Matalatta, 1987, p. 19). Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak adanya untuk diadakan pertanggungjawaban (Dewi & Subekti, 2014), sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
 - 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya setahun untuk diperiksa.
 - 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- b. Adanya kesalahan (kesengajaan): Pidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (geen straf zonder schuld) atau Nulla Poena Sine Culpa. Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :
- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (schuld-fähigkeit atau Zurechnungsfähigkeit): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
 - 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
 - 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.
- c. Adanya Kelalaian (Culpa): Kelalaian tidak didefinisikan secara rinci oleh undang-undang. Memori menjelaskan bahwa kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan dan dipandang lebih ringan daripada kesengajaan. Menurut Hazewinkel-Suringa, delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana.

Dilihat dari teori pertimbangan hakim, seorang hakim dalam menjatuhkan pidana harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang (Waluyo, 2004, p. 33). Jadi hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan

Cite this article as :

Tia, H. F. ., Helvis, H., Khantika, I. M., & Nardiman, N.(2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Lansia Demensia yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana. *KUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA. Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(1), 7–18. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i1.212>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat(2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Sebagaimana diuraikan diatas, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus perkara pencabulan yang dilakukan oleh lansia yang mengalami demensia harus mempertimbangkan dari segala aspek, yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Begitu juga Hakim harus menggali fakta-fakta dipersidangan yang tidak terungkap atau tidak diungkap pada saat proses penyelidikan dan penyidikan ditingkat Kepolisian. Jika dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa mengalami demensia dengan diperiksanya bukti-bukti surat hasil visum terdakwa, rekam medis, serta diperkuat dengan keterangan ahli yang merupakan dokter yang memeriksa kesehatan terdakwa pada waktu observasi di Rumah Sakit Jiwa Soeharto Heerdjan, dan diperkuat juga dengan keterangan ahli pidana dipersidangan yang menjelaskan bahwa terdakwa H.M. (initial) jika telah terbukti secara medis mengalami gangguan demensia yang mana demensia ini merupakan gangguan jiwa maka terdakwa dapat dikenakan Pasal 44 ayat (2) KUHP yang berbunyi, “jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”. Oleh karena unsur Pasal 44 ayat (2) KUHP maka hakim harus memutus bahwa Terdakwa harus dikirim ke rumah Sakit Jiwa untuk diobati bukan mengirimnya ke penjara.

Dalam pertimbangannya, Hakim menerima hasil observasi forensic terdakwa (sebagai alat bukti) yang dilaksanakan oleh dokter ahli dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan yang menyimpulkan bahwa terdakwa atau penderita dementia telah berada pada tahapan cukup tinggi untuk bisa diminta pertanggungjawabannya secara pidana. Dokter Spesialis Saraf an dokter psikiater konsultan geriatric menyimpulkan bahwa terdakwa mengalamai gangguan jiwa berat (demensia/gangguan mental organic) dan terdakwa tidak layak untuk di hadirkan ke persidangan dikarenakan kondisi gangguan jiwa terdakwa telah bertahun dan mungkin tidak akan pulih seperti sebelumnya. Dari alat bukti dan dukungan saksi ahli, faktor demensia atau gangguan mental organic tetap tidak bisa dijadikan alasan pemaaf. Dikarenakan alasan pemaaf tidak sempurna, maka penerapan pasal 44 KUHP tidak bisa berlaku. Tetapi bersamaan hukum yang diberikan kepada terdakwa, 6 bulan pidana penjara dan denda tidak sesuai dengan minimal hukuman pidana dari pasal tuntutan, yaitu Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20220 tentang

Cite this article as :

Tia, H. F. ., Helvis, H., Khantika, I. M., & Nardiman, N.(2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Lansia Demensia yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana KUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(1), 7–18. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i1.212>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang minimal hukumannya adalah 5 tahun penjara dan denda maximal Rp 5 miliar.

KESIMPULAN

Dalam pertimbangannya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan hukuman terhadap lansia yang mengalami Demensia atas perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur (dengan nomor perkara: 609/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Sel.). Majelis hakim tidak mempertimbangkan semua keterangan dari saksi ahli Kesehatan Jiwa dalam persidangan. Hakim mempunyai keyakinan sendiri bahwa perbuatan pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa masih belum mengalami Demensia. Berdasarkan kesaksian saksi ahli Kesehatan Jiwa, Terdakwa (seorang lansia) terbukti mengalami Demensia atau gangguan jiwa berat sehingga ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan pidana. Dalam kondisi ini, Terdakwa seharusnya masuk dalam kategori Pasal 44 KUHP atau unsur pemaaf yang bisa membebaskan dia dari tuntutan Jaksa Penuntut. Sehingga dalam putusannya Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan membayar restitusi kepada anak korban Hanifah Salsabila sejumlah Rp.38.736.550 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Ariman, R., & Raghid, F. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Dewi, D. C., & Subekti. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilities Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Recidive*, 3(2), 179-189.
- Farida, I., & Thomasson, A. (2022). The Effectiveness of Applying Google Classroom to Student Learning Outcomes. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 17-23.
- Galligan, D. J. (1996). *Due Process and Fair Procedures; A study of Administrative Procedures*. Oxford: Clarendo Press.
- Gumelar, A. (2022). Disparitas Peradilan Para Putusan Hakim Terhadap Orang Lanjut Usia dalam Perkara Tindakan Pidana Pencabulan Anak. *Jurnal Novum*, 13(1), 149-157.
- Hamzah, A. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, D. (2024, Januari 2). *Radio Republik Indonesia*. Retrieved from <https://www.rri.co.id/nasional/500834/kekerasan-seksual-anak-capai-3-000-kasus-di-2023>
- Hisbah, & Enny, N. (2022). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 371-373.

Cite this article as :

Tia, H. F. ., Helvis, H., Khantika, I. M., & Nardiman, N.(2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Lansia Demensia yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana KUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(1), 7–18. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i1.212>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

- Huda, C. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, A. (2016). *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56.
- Kosat, C. T., Fallo, D. F., & Amalo, H. (2023). Faktor Penyebab Serta Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan oleh Manager Indomobil Kefamenanu Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Timor Tengah Utara. *Jurnal Hukum Online*, 1(1), 398-422.
- KPAI. (2021, May 18). *Bank Data Perlindungan Anak*. Retrieved from <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>
- Margono. (2012). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Matalatta, A. (1987). *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Muqoddas, B. (2002). Mengkritisi Asas-Asas Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 9(20), 18-31.
- Napitulu, Y. R., & Julia, B. A. (2023). Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisciplin Indonesia*, 2(10), 3088-3095.
- Panggabean, H. P. (2014). *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni Bandung.
- Ramadhani, S. R., & Nurwait, R. N. (2023). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Social Work Jurnal*, 22(1), 131-137.
- Suadi, A. (2023). *Hukum Jaminan Pelindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kencana.
- Sunggono, B. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Waluyo, B. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.